

**HUKUMAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN
IDENTITAS PALSU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Analisis Putusan Nomor 164/Pid. B/2016/PN. Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

EDDY MUNANDA

NIM. 150104037

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2020 M / 1441 H**

**HUKUMAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN
IDENTITAS PALSU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Analisi Putusan No 164/Pid.B/2016/PN.Bna)**

SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:


Eddy Munanda

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 150104037

AR-RANIRY


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Riadhus Sholihin, S.Sy, M.A
NIP: 199311012019031014

**HUKUMAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN
IDENTITAS PALSU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Analisi Putusan No 164/Pid.B/2016/PN.Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 16 Januari 2020 M
20 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP: 197809172009121006

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, S.Sy, M.H
NIP: 19931012019031014

Penguji I,

Dr. Muhammad Yusran Hadi, Lc., MA
NIP: 1978802192003121004

Penguji II,

Syarifah Rahmatillah, S.H.I M.H
NIP: 198204152014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eddy Munanda
NIM : 150104037
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Menyatakan

Eddy Munanda)

ABSRTAK

Nama : Eddy Munanda
NIM : 150104037
Fakultas : Syariah dan Hukum Pidana Islam
Judul : Hukuman Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu Di Tinjau Menurut Hukum Islam
Tanggal Munaqasyah : 16 Januari 2020
Tebal Skripsi : 71
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
Pembimbing II : Riadus Sholihin, Sy, Mh.
Kata Kunci : Penipuan, Identitas Palsu.

Penipuan menggunakan Identitas palsu merupakan satu tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia. Masalah penipuan menggunakan ini belum sanksi atau hukuman dalam hukum Islam sehingga menjadi sesuatu hal yang patut diteliti, mengingat dalam sistem hukum nasional masalah ini diatur dalam Pasal 378 KUHP dan khususnya penipuan menggunakan identitas palsu atau tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang. Namun bukan berarti dalam hukum Islam tidak ada hukuman terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap putusan dan pertimbangan hakim (No. 164/pid.Bna/2016/PN Bna) tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu. Dengan menggunakan metode *library reseacrh* dan menggunakan data-data deskriptif, penelitian ini bersifat *deskriptif analisis* yang bertujuan untuk menjelaskan data tentang penipuan menggunakan identitas palsu yang kemudian dianalisis dengan teori dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjelasan mengenai pengertian penipuan menggunakan identitas palsu ini sudah ada yang spesifik dan mendetail mengenai penipuan menggunakan identitas palsu ini, namun dalam hukum Islam belum terdapat hukuman terhadap tindak pidana ini. Sehingga melihat adanya kesamaan dengan kasus penipuan stempel Baitul Maal pada masa Umar bin Khattab yang menghukum pelakunya dengan hukuman *ta'zir* yakni, dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman terhadap pelaku penipuan menggunakan identitas palsu adalah hukuman *ta'zir*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن ولاة، أما بعد:

Puji dan syukur atas rahmat Allah SWT. yang mana dengan kudrah dan iradah-Nya, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“Hukuman Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu Ditinjau Dari Hukum Islam (Analisis Putusan Hakim No. 164/Pid.B/2016/PN.Bna)”***. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, selaku pembimbing I, Bapak Riadhus Shalihin, S. Sy. M.H selaku pembimbing II dan Bapak Misran S.Ag, M. Ag, selaku penasehat akademik, serta diskusi-diskusi dengan pihak-pihak yang berkompeten lain baik akademik maupun non akademik. Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis, semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin Yarabbal 'Alamin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis sangat terbuka menerima kritik dan saran dari semua pihak demi untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk peneliti sendiri maupun untuk pihak lain dan untuk dijadikan referensi bagi para pihak yang diberikan wewenang untuk mengembangkan Qanun Syariat Islam.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Pidana

Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh sebagai Pembimbing pertama, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
2. Riadhus Shalihin, S. Sy. M.H sebagai Pembimbing Kedua, yang juga telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Pihak Dekanan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Muhammad Siddiq, MH., Ph.D (Dekan) Dr. Jabbar Sabil, M.A, (Wakil Dekan I), Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si (Wakil Dekan II) dan Saifuddin Sa'dan, S.Ag, M.Ag. (Wakil Dekan III).
4. Faisal S.TH, M.Aselaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum
6. Bapak/ Ibu Dosen dan Staf pada Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak berkontribusi memberikan ilmu pengetahuan, wawasan berfikir serta pengalaman kepada penulis.
7. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Penasehat Akademik yang selalu mendukung dan memberikan arahan dan semangat
8. Sahabat yang selalu menyemangati saya, Iis Safitri Sari, squad Awak Awai, kawan- kawan unit 01, 02, Najmi Syahputra S.H. Hidayatsyah dan sahabat saya yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Rekan-rekan seangkatan, , khususnya kepada Unit 03 Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Rekan-Rekan Senat Mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum 2018.

11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusinya membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat istimewa dan mendalam kepada orang tua tercinta, Ayahanda Razali dan Ibunda Laila Khairina serta adik saya yang tercinta yaitu Putri Kamila yang turut memberikan dorongan, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan pada Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum. Yang terakhir tidak dapat saya sebut satu persatu mereka yang telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan program studi saya, dan semoga kita tetap selalu kompak dan saling menyayangi. Amin.

Banda Aceh, 20 Januari 2020

Eddy Munanda



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	س	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـِ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـِو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alifatau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRY MANDALA PUTRA ALS. ANDRY BIN RIDWAN. AR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENIPUAN SECARA BERLANJUT“** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar kwitansi an. Surya Sumadi yang dtanda tangani oleh Andry Mandala Putra;
 - 12 (dua belas) lembar surat pernyataan yang ditandatangani oleh Andry mandala Putra;
 - 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar Bank BCA dari rek BCA No. Rek 7785019334 an Surya Sumadi ke rek BCA No. Rek 0430777165 an Andry Mandala Putra;

Dikembalikan kepada saksi korban Surya Sumadi Bin Sumadi;

- 1 (satu) unit Handphone merk blackberry bold warna hitam beserta batray, memory dan kartu telkomsel;
- 1 (satu) lembar KTP an Andry Mandala Putra;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BCA No. Rek 0430777165 an Andry mandala Putra;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Britama No. rek 0037-01-000469-56-6 an Andry Mandala Putra;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI No. Rek 0362793155 an Andry Mandala Putra;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank BNI No. Rek 0138982900 an Andry Mandala Putra;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 6019 0026 0042 2622 an Andry Mandala Putra;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI No. 5326 5950 0000 9196 an Andry Mandala Putra;
- 1 (satu) lembar ATM Bank BNI No. 5198 9300 5001 7051 an Andry Mandala Putra;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BNI No. 5198 9300 5000 4869 an Andry Mandala Putra

Dikembalikan kepada terdakwa Andry Mandala Putra;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Permasalahan	6
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penelitian	14
BAB DUA: KONSEP HUKUMAN BAGI PENIPUAN DENGAN MENGUNAKAN IDENTITAS PALSU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
2.1. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum	15
2.2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Tindak Pidana	17
2.3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya	20
2.4. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam	26
2.5. Rekonstruksi Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam ...	31
2.6. Dasar Hukum Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	34
2.7. Sanski Bagi Penipuan dalam Hukum Pidana Islam	36
BAB TIGA: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU MENURUT HUKUM ISLAM	
3.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu (No 164/Pid.B/2016/PN. Bna).	44
3.2. Analisis Penulis Terhadap Konsep Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu	54

BAB EMPAT : PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum *rechtsstaat*, dan tidak berdasarkan dengan kekuasaan belaka. Hal tersebut jelas tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa sesungguhnya negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh warga Negara yang tinggal di negara Republik Indonesia.

Belakangan ini sering tergoncangnya masalah krisis moneter dan ekonomi sehingga banyak masyarakat yang mengalami kerusakan moral dan akhlak yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya bermunculan aksi-aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat. Suatu kejahatan atau tindak pidana pada umumnya dilakukan karena faktor kebutuhan ekonomi yang relatif tidak terpenuhi. Selain dari alasan tersebut, suatu tindak pidana terjadi karena dimotivasi rasa ingin memiliki suatu benda milik orang lain dimana pelaku tidak memilikinya.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu. Penipuan merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum positif. Dalam hukum positif, penipuan diatur pada KUHP buku II bab XXV tentang perbuatan curang. Pasal 378 mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.¹

Dalam pasal tersebut secara jelas diterangkan bahwa perbuatan penipuan itu tidak diperbolehkan. Kejahatan penipuan terdapat dalam buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini juga dikenal dengan *bedrog* atau perbuatan curang. Bentuk perbuatan curang adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut diatas tipu muslihat, yang maksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimpulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melaikan perbuatan atau tindakan. Terhadap pelakunya pun dikenai ancaman hukuman berupa pidana penjara paling lama empat tahun. Perbuatan ini membawa kerugian khususnya terhadap korban dalam sisi materi.

Contoh kasus :

Bahwa ia terdakwa memberikan identitas palsu melalui pekerjaan, yang hebatnya terdakwa mengaku dirinya adalah sebagai kepala pelaksana tugas PT. Jasa prima Logistik Bulok Aceh tahun 2015 silam dan terdakwa mempunyai pekerjaan pergerakan barang (beras bulog) untuk mendistribusikan ke daerah yang ada di wilayah Aceh. lalu terdakwa berjumpa dengan korban mengajak korban untuk berkerja sama dalam hal bersangkutan beras bulog ke seluruh wilayah Aceh yang dimana setelah pekerjaan tersebut memperoleh pembagian hasil senilai 4%.

Dan jika ada keuntungan akan ada pembagian lagi terdakwa juga memperlihatkan rekapan nilai jumlah uang yang harus diperlihatkan untuk menyakinkan korban bahwa yang dikatakan terdakwa itu adalah benar adanya. Dan memperlihatkan kepada korban untuk meyakinkannya sehingga korban

¹R. Sosilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Poiteia Bogor: 1995), hlm. 260-261.

tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut dengan syarat korban melakukan pembayaran secara bertahap. 10 kali pembayaran secara tunai diberikan oleh si korban dengan jumlah yang berbeda-beda untuk terdakwa dan sekali memberikan uang kepada korban seolah-olah uang tersebut merupakan bagi hasil dari pekerjaan tersebut.

Pada terakhir kalinya korban berjumpa dengan terdakwa menayakan tentang pengembalian uang yang telah dipaki oleh terdakwa akan tetapi uang tersebut bukan digunakan untuk pengangkutan beras tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian yang sangat besar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 378 Jo 64 ayat (1) KUHP.²

Dalam Hukum Islam melarang keras perbuatan berbohong, apalagi sampai menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Menipu merupakan perbuatan tercela, berdosa, mengganggu kepentingan orang lain, merugikan diri orang lain dan bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Terhadap para pelaku penipuan tidak bisa dibiarkan begitu saja agar perbuatan ini tidak makin merajalela. Pelaku harus dikenai hukuman yang sesuai atas apa yang dilakukannya guna memberikan efek jera dan sebagai bahan pembelajaran bagi yang lainnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Swt melarang keras perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan bathil, hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat al Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِجَارَةٍ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

² www. Sipp.pn.bandaaceh.go.id. *Kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu*. Diakses melalui situs: <http://www.sipp.pn-bandaaceh.go.id> kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu.

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” .³

Dalam buku hukum pidana Islam, berbohong atau penipuan adalah suatu perilaku dari sumber kemunafikan. Hal ini merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. jika ditinjau dari tujuan hukum, yang antara di kemukakan yang seperti diatas, akibat penipuan pihak tertipu dirugikan.

Dilihat dari si pelaku lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian, baik dalam kata-kata maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang di timbulkan, yaitu kerugian dari pihak korban. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik.

kepada orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas dan merampok harta hukuman seperti orang kafir yaitu hukum bunuh, maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman yang di tentukan terhadap perampok.⁴

Dalam konsep hukum islam dikenal dengan *Fiqh Jinayah*. Didalamnya terhimpun pembahasan semua jenis pelanggaran atau kejahatan manusia dengan berbagai sasaran, badan, jiwa, harta benda, kehormatan, nama baik, negara, tatanan hidup, dan lingkungan. Dalam fiqh jinayah, ada dua jenis istilah penting yang terlebih dulu harus dipahami ialah pertama adalah jinayah itu sendiri dan kedua adalah jarimah. Keduanya memiliki arah yang sama. jika kita lihat jinayah artinya perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat, atau dalam kitab *At-Tasyri Al Jina'Al Islamy* menjelaskan jinayah merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek seseorang. Adapun menurut istilah adalah bagi suatu perbuatan yang di haramkan Syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda,

³ QS. An- Nisa' (4) 29

⁴ Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: sirna Grafika, 2012), hlm. 120.

maupun selain jiwa dalam harta. Dan jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi secara harfiah pengertiannya sama dengan pengertian jinayah .

Jarimah adalah larangan-larangan Syara' apabila dikerjakan di ancam dengan *had* atau *ta'zir*. Adapun perbuatan dosa atau perbuatan salah yang berkaitan dengan objek atau sasaran barang dan harta benda di namakan *Ghasab*. Seperti halnya mengenai pencurian dipisahkan dari jinayah, yang hanya membahas kejahatan atau pelanggaran terhadap jiwa anggota badan. Maka dalam hukum islam di hukum yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist maka di hukum dengan hukuman *ta'zir* berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Dari tinjauan hukum *ta'zir* merupakan hukuman yang tidak di tentukan *Syara'*. Maka jarimah yang terbesar dan seluruh ditentukan oleh penguasa. Namun, ada sebagian kecil jarimah *ta'zir* yang di tentukan *Syara'* walaupun dalam hal hukuman diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Bagi *jarimah ta'zir* tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, karena hal tersebut memang sangat tidak mungkin, bukan saja karena banyaknya *jarimah ta'zir* hingga sulit di hitung, melainkan juga *jarimah ta'zir* itu sendiri yang labil dan fluktuatif, bisa berkurang bisa bertambah sesuai dengan keperluan. Oleh karena itu, menentukan secara baku jenis-jenis *jarimah ta'zir* tidak efektif sebab suatu saat akan berubah.

Pada ayat An-Nisa': 29 tersebut, sangatlah jelas bahwa perbuatan memakan harta orang lain dengan jalan batil itu tidak diperbolehkan. Memakan harta orang dengan jalan batil, salah satunya dengan menggunakan tipu daya (penipuan). Berdasarkan latar belakang tersebut di atas.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam *jarimah ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak

boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *repressif*. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi *had* selama mengandung kemaslahatan.⁵

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah penipuan berikut sanksinya dalam sudut pandang hukuman bagi penipuan dengan menggunakan identitas paslu di tinjau dari hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memberikan sanksi atau hukum yang pantas untuk pelaku tersebut melihat ini adalah perbuatan yang sangat merugikan orang lain karena hanya untuk dirinya sendiri, lepas dari itu penulis juga ingin meninjau bagaimana hukuman yang pantas untuk si pelaku, dan agar memberikan si pelaku hukuman atas tindakanya sehingga juga memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk sekali-kali tidak melakukan penipuan dalam hal apapun untuk melakukan kejahatan yang merugikan orang lain.

1.2. Rumusan masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan (No.164/pid.Bna/2016/PN Bna) tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ?
2. Bagaimana konsep hukum Islam terhadap kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu dalam putusan (No.164/pid.Bna/2016/PN Bna) ?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

⁵ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2000), Hlm. 198.

1. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan (No.164/pid.Bna/2016/PN Bna) tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu
2. Untuk mengetahui Bagaimana konsep hukum Islam terhadap kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu No.164/pid.Bna/2016/PN Bna

1.4. Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah istilah, maka penulis menguraikan beberapa istilah yang ada dalam karya ilmiah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu di jelaskan dalam skripsi ini adalah :

1. Sanksi atau Hukuman

Hukuman adalah sesuatu yang di berikan akibat perbuatan yang melanggar ketentuan atau aturan yang telah di sepakati bersama, sanksi ada yang berupa tindakan terhadap fisik dan ada juga yang berbentuk jiwa atau mental seseorang⁶.

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang diisyarat oleh undang-undang atau telah menimbulkan suatu akibat yang tidak di hendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang – undang atau dengan perkataan lain adalah orang yang memenuhi unsur suatu delik seperti yang telah di tentukan di dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk

⁶ Dapartemen Pendididkan dan kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 943.

melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.⁷

3. Pemalsuan

Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan membuat keterangan yang sebagian atau keseluruhannya adalah fiktif tidak benar. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemalsuan menurut bahasa adalah proses, perbuatan atau cara memalsukan.⁸ kejahatan pemalsuan atau tindak pidana memalsukan di artikan sebagai kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek, yang dipandang seolah-olah benar dari luarnya, padahal kenyataannya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁹

4. Penipuan

Penipuan dapat diartikan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹⁰ Tindak pidana penipuan diatur dalam pasal 378KUHP berbunyi: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

⁷ C.S.T. Kansil, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.286

⁸ Ibid, hlm. 639

⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.44

¹⁰ R,Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm. 396-397.

5. Identitas

Identitas adalah menurut Kamus lengkap Bahasa Indonesia ciri atau keadaan khusus seseorang.¹¹

6. Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu “hukum” dan “Islam”. Untuk dapat dipahami, kata hukum adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada “Islam”, maka “hukum Islam” akan berarti: *“Seperangkat aturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam”*.¹²

Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara’ yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al Quran dan Hadits) dan dalil-dalil syara’ lainnya (berbagai metode ijtihad).¹³

1.5. Kajian pustaka.

Setelah penulis menelusuri literatur skripsi fakultas Syariah dan hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh dan perpustakaan lainnya, penulis belum menemukan tentang pidana menggunakan identitas palsu tetapi penulis mendapatkan beberapa terkait dengan menggunakan identitas palsu dari

¹¹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (jakrta: Eska media, 1990), hlm. 282.

¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh (Jilid I)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 6.

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 15.

sumber yang lainnya. Adapun kajian berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan identitas palsu ada sebagai berikut :

Pertama, *sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan menurut hukum islam (kajian terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah pasal 68-69 undang-undang No 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan Nasional)*, yang di tulis oleh Nugraha Putravon, Mahasiswa fakultas Hukum dan Syariah Universitas Ar-raniry Banda Aceh.¹⁴ Skripsi ini memaparkan tentang tindak pidana pemalsuan ijazah sebagaimana yang di maksud dalam pasal 68-69 undang-undang beserta tinjauan hukum islam terhadap pemalsuan ijazah tersebut. Skripsi ini mengambil objek ijazah oleh si pelaku dengan menggunakan analisis hukum islam. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan , dalam penelitian ini penulis ingin mengambil objek kajian khusus tentang penipuan menggunakan identitas. Meskipun hanya bersifat kajian teoritis semata, namun penulis ingin meneliti bagaimana pandangan serta sanksi bagi pelaku penipuan menggunakan identitas palsu dalam hukum islam dengan mengkaji lanjut pasal 378 KUHP .

Kedua, *Tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum islam(kajian terhadap putusan pengadilan negeri Depok)*. yang ditulis oleh Dewi kunia Sari, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁵ Skripsi ini memaparkan tentang tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP beserta tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut. Skripsi ini mengambil objek kajian penelitian pada putusan

¹⁴ Nugraha Putravon, *sanksi bagi pelaku tindak pidana pemalsuan menurut hukum islam (kajian terhadap sanksi tindak pidana pemalsuan ijazah pasal 68-69 undang-undang No 20 tahun 2013 tentang sistem pendidikan Nasional)*, (Skripsi Diterbitkan), Banda Aceh: UIN Ar-raniry 2017-2018.

¹⁵ Dewi kunia Sari, *tindak pidana pemalsuan surat dalam pandangan hukum islam(kajian terhadap putusan pengadilan negeri Depok)*, (Skripsi Diterbitkan), (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2009).

pengadilan negeri Depok yang mengadili perkara pemalsuan STNK oleh pelaku dengan menggunakan analisis hukum pidana Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dalam penelitian ini penulis ingin mengambil objek kajian kasus penipuan menggunakan identitas palsu.

Ketiga, *karya ilmiah yuridis tindak pidana pemalsuan ijazah*, yang di tulis oleh Made Aprina wulantika Dewi dan Nyoman A. Martana. Penelitian ini hanya mengkaji unsur pemalsuan dalam undang-undang No.20 Tahun 2009 tentang pendidikan dan mengkaitkan dengan pemalsuan dalam pasal 263 (2). Penelitian ini melihat tindak pidana pemalsuan ijazah sebagai suatu tindak pidana yang sama dengan pemalsuan yang terdapat dalam pasal 263 KUHP.¹⁶ Ini yang membedakan penelitian yang akan penulis teliti tidak hanya dari yuridis saja dan hukum positif dalam hal ini penulis akan mengkaji khusus tentang penipuan menggunakan identitas palsu dalam hukum Islam.

Keempat, *pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi*, (kajian studi putusan pengadilan), yang di tulis oleh Devanda, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.¹⁷ Pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer didapat dari narasumber yakni Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Berbeda dengan yang akan penulis teliti bahwa penulis ingin melihat dari sudut pandangan hukum Islam, yang bagaimana hukum pidana Islam dalam menangani kasus tersebut.

¹⁶ Made Aprina wulantika Dewi dan Nyoman A. Martana, *karya ilmiah yuridis tindak pidana pemalsuan ijazah*, mengkaji unsur pemalsuan dalam undang-undang No.20 Tahun 2009 tentang pendidikan dan mengkaitkan dengan pemalsuan dalam pasal 263 (2), (Skripsi Diterbitkan) Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2010).

¹⁷ Devanda, *pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu sebagai polisi*, (kajian studi putusan pengadilan), (Skripsi Diterbitkan), (Lampung: Universitas Lampung, Bandar Lampung 2009).

Kelima, tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (studi kasus putusan No 2083/Pid.B/2014/PN.Mks). yang ditulis oleh Hardiyanti salah satu Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.¹⁸ Pendekatan secara yuridis normatif dan empiris. Data primer dan data skender. Berbeda dengan yang akan penulis teliti bahwa penulis ingin melihat dari sudut pandangan islam, bagaimana hukum pidana Islam dalam menangani kasus tersebut.

1.6. Metode penelitian

Metode penelitian sebenarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum *normatif* dimana penelitian ini penulis fokuskan pada penelitian hukum yang mengkaji tentang hukuman terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ditinjau dari hukum Islam.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁹ Analisis untuk penelitian ini digunakan metode *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.²⁰

¹⁸ Hardiyanti, *tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan(studi kasus putusan No 2083/Pid.B/2014/PN, Mks)*, (Skripsi Diterbitkan), (Makassar, Universitas Hasnuddin 2006).

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hlm. 15.

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 126.

2. Sumber Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum *normatif (legal research)* digunakan dua sumber data, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Lebih jelasnya berikut akan diuraikan tentang sumber-sumber data tersebut, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan atau KUHP terkait dengan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu hukum primer peneliti gunakan adalah al-Qur'an, hadits, buku atau kitab fiqh jinayah dan KUHP pasal 378 ayat 1.

b. Sumber Sekunder.

Sebagai sumber pendukung penelitian ini yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari undang-undang, pendapat-pendapat para ahli, jurnal, surat kabar, internet dan lain sebagainya yang terkait dengan masalah perlindungan hukum korban salah tangkap atau salah tahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti serta wawancara terhadap hakim yang mengadili tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada

permasalahan yang diangkat. Setelah itu, peneliti akan menganalisa hasil dari perolehan putusan No.164/pid.Bna/2016/PN Bna dan konsep hukum Islam dengan menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

1.7. Sistematika pembahasan

Sistematika dari skripsi ini diatur sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua akan diuraikan beberapa landasan teori diantaranya tentang teori kesadaran dan kepatuhan hukum, teori sebab terjadinya tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan dan unsur-unsurnya, teori pemidanaan dalam hukum Islam, rekonsrtuksi teori pemidanaan dalam hukum pidana Islam, serta sanksi bagi penipuan dalam hukum pidana Islam.

Bab tiga terdiri dari beberapa pembahasan inti dari skripsi ini tentang analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan mengguakan identitas palsu menurut hukum pidana Islam.

Bab empat terdiri dari kesimpulan dan saran yang merupakan bagian penutup dari penelitian ini.

BAB DUA
KONSEP HUKUMAN BAGI PENIPUAN DENGAN
MENGGUNAKAN IDENTITAS PASLU DITINJAU DARI HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM

1.1. Teori Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Berdasarkan etimologi kepatuhan hukum dapat di artikan dalam dua kata dasar yang terpisah-pisah yaitu patuh dan hukum. Kata patuh apabila di berikan awalan ke dan akhiran an maka menjadi sifat patuh, ketaatan.¹

Demikian juga masyarakat, seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.²

Masyarakat akan mematuhi dan melaksanakan peraturan-peraturan itu dengan benar apabila mempunyai kesadaran hukum dengan baik. Timbulnya kesenjangan atau masalah-masalah hukum karena masyarakat melihat adanya kesenjangan atau faktor yang tidak sesuai antara peraturan dan kenyataan yang ada di dalam masyarakat.

Tidak ada hukum yang mengikat masyarakat atas dasar kesadaran hukumnya. kesadaran manusia itu memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada wewenang. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa sahnya hukum di tentukan oleh kesadaran dari masyarakat. Tekanan-tekanan sosial yang ada di belakang peraturan tersebut menyebabkan timbulnya faktor ketaatan

¹Irnanda Noviar, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1961), hlm. 169.

²Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*,(Jakarta: Sinar Grafika 2005), hlm.1.

terhadap hukum. Oleh sebab itu pembentukan hukum harus didasar oleh kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan agar pembentukan hukum itu memiliki kekuatan maka proses dalam pembentukan harus konsisten dengan kebiasaan masyarakat yang ada.³

kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang di harapkan ada, yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Terhadap perbandingan antara kesadaran hukum dan konsepsi kebudayaan hukum yaitu kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perkelakuan manusia baik secara individu maupun kolektif. setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan utama dan di dalam memenuhi kebutuhan utamanya para warga masyarakat mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan menghalang-halangi usahanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan utama tersebut.⁵

Pola-pola kehidupan merupakan suatu susunan dari pada kaedah-kaedah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu hidup pribadi dan hidup tanpa pribadi. Apabila arah proses pengkaedahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atas dasar ketertiban dan ketentraman yang diharapkan, maka proses pengkaedahan tersebut menuju pada pembentukan kaedah-kaedah hukum. Proses pengkaedahan tersebut

³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), hlm. 145.

⁴ *Ibid*, hlm. 152

⁵ *Ibid*, hlm. 154

mungkin terjadi oleh warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang.⁶

Maka kesadaran hukum adalah suatu konsep yang telah tertanam di dalam diri manusia, tentang kekerasan antara ketertiban dengan ketentraman yang diinginkan. Kegunaan dari kesadaran hukum tersebut adalah :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
4. Pola-pola peraturan hukum.⁷

Terjadinya pelanggaran dan kejahatan itu adalah adanya unsur-unsur psikologis, unsur kebiasaan dalam proses terjadinya pelanggaran dan kejahatan serta karena gabungan antar proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa seberapa tinggi kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap hukum yang ditentukan oleh penguasa. Tidak efektifnya kontrol sosial yang ada pada masyarakat maka menimbulkan kurang efektifnya kesadaran dan kepatuhan hukum yang telah ditentukan. Demikian pula mengenai pentingnya peraturan tentang penipuan tersebut, agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2.2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Tindak Pidana

Teori pemidanaan adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi

⁶ *Ibid*, hlm. 158

⁷ *Ibid.*, hlm. 159.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Sinar Grafika, 1993), hlm. 32

seorang pelanggar yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁹

Pemidanaan adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa atau hakim untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, dimana reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran.¹⁰

Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menjelaskan kedua hal itu sebagai berikut:

- a. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut atau peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu.
- b. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.¹¹

menjelaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil sebagai berikut:

- a. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana.
- b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana.
- c. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana.
- d. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.

⁹ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2011), hlm. 47.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

¹¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 2.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana. Oleh karena itu, merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, dimana badan tersebut harus bertindak untuk mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.¹²

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan, sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.¹³

Pada hakikatnya, hukum pidana materiil berisi larangan atau perintah yang tidak di patuhi akan di ancam dengan sanksi. Adapun hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menegakkan hukum pidana materiil. Adapun teori-teori pidana yang membahas berbagai alasan yang membenarkan *justification* penjatuhan hukuman (sanksi) yaitu:

1. Teori Absolut

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif

Teori ini di landasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut:

¹²*Ibid.*, hlm. 3.

¹³*Ibid.*, hlm. 4.

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya (*special preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventive*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal, sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan kembali ke dalam masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat pidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.¹⁴

2.3. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana penipuan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan identitas palsu. Cara ini biasanya digunakan untuk menipu atau mengelabui orang-orang yang faktor ekonominya sangat kurang ataupun orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak seperti lahan pekerjaan. Karena lebih mudah untuk membuat orang-orang percaya dengan pelaku dimana dia berkedok sebagai pejabat ataupun instansi yang mempunyai wewenang atas suatu pekerjaan.

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaarfeit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang

¹⁴*Ibid.*, hlm. 5.

sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.

Dalam buku Pelajaran Hukum Pidana istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit* “, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.¹⁵

Istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

tindak pidana sebagai suatu perbuatan *handeling* yang diancam dengan pidana oleh undang-undang bertentangan dengan hukum *onrechtmatig* dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:¹⁷

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan *schuld*
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana”

¹⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta timur, Sinar Grafika, 2011), hlm. 97.

¹⁷ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 160.

lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.¹⁸

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :¹⁹

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata penipuan adalah dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu²⁰.

Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain.

Perbuatan penipuan dalam pengertian bahwa seseorang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum, maka ia telah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur KUHP Pasal 378 tentang Tindak Pidana Penipuan.

¹⁸ Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 33.

¹⁹ Teguh prasetyo, *hukum pidana edisi revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 49.

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi V)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 952.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair kedua pasal ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan pada dakwaan primair, sedangkan dakwaan subsidair adalah penggelapan. Menurut Cleiren bahwa tindak pidana penipuan adalah tindak pidana dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan tindak pidana berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi.²¹

Kejahatan penipuan dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Bab ini disebut sebagai *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan curang.

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Dalam Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”*²²

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, bahwa :

²¹ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), hlm. 112.

²² Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, Citra Aditya, Bandung. hlm. 29

1. Membujuk (menggerakkan hati) orang lain untuk.
2. Menyerahkan (afgifte) suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu hutang dengan menggunakan upaya-upaya atau cara- cara :

- a. Memakai nama palsu.
- b. Memakai kedudukan palsu.
- c. Memakai tipu muslihat.
- d. Memakai rangkaian kata-kata bohong.

3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri.
4. sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:²³

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Darimaksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Sipunipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 KUHP mengatur bahwa :²⁴

²³ Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 30

1. Menggunakan nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil, misalnya orang yang sebenarnya bernama Kamal, padahal yang sebenarnya adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui bahwa hanya kepada orang yang bernama Akmal orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya ia mendapatkan barang itu, maka ia memalsukan namanya dari Kamal menjadi Akmal. Akan tetapi kalau sipenipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi ia tetap dipersalahkan.
2. Menggunakan kedudukan palsu. seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : A menggunakan kedudukan sebagai pengusaha dari perusahaan B, padahal ia sudah diberhentikan, kemudian mendatangi sebuah toko untuk memesan pada toko tersebut, dengan mengatakan bahwa ia A disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada A yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan B, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa A dapat dipersalahkan setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Menggunakan tipu muslihat. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya hati-hati.

²⁴ KUHP Pasal 378 mengenai penipuan.

4. Menggunakan kata-kata dusta atau kebohongan. yang dimaksud kata-kata dusta atau kebohongan adalah rangkaian kata-kata itu harus sedemikian rupa berbelit-belitnya sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang nampaknya seperti benar dan tidak mudah ditemukan di mana-mana. Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang mempunyai taraf pengetahuan yang umum (wajar) dapat dikelabui.

Jadi selain kelicikan penipu, harus pula diperhatikan keadaan orang yang di tipu itu. Tiap-tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah begitu menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang ditipu sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan.

Bohong itu harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita atau kata-kata bohong itu. Berdasarkan semua pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbutannya.

2.4. Teori Pidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut *'uqubah*, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.²⁵ Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari

²⁵ A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1871.

tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.²⁶ Pidana dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemaslahatan.²⁷

Ketika tujuan pidana adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pidana wajib berdiri di atas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pidana dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana. Atas dasar ini, sebagian fuqaha (ahli Hukum Islam) mengartikan pidana sebagai suatu pencegah sebelum terjadinya tindak pidana dan pencegahan bagi anggota masyarakat yang lain setelah dijatuhkannya pidana, juga dengan adanya pengetahuan atas diundangkannya peraturan hukum yang mengandung sanksi pidana tersebut, akan mencegah pengulangan tindak pidana oleh pelaku.²⁸
- b. Batasan pidana adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana

²⁶ Abd. Al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Bairut: Daral-Fikr, t.t), hlm. 214.

²⁷ M. Hasbi Ash-Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

²⁸ Ibnu Hammam, *Syarah Fath al Qadir*, Jilid IV, tt. hlm. 112.

diperberat, maka pemidanaan diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pemidanaan diperingan, maka pemidanaan diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diperbolehkan melebihi atau kurang dari kemaslahatan masyarakat umum.²⁹

- c. Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pemidanaan yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadaannya belum menjadi baik.³⁰
- d. Semua pemidanaan yang menghasilkan kemaslahatan individu dan memelihara kemaslahatan masyarakat adalah pemidanaan yang harus disyariatkan. Karena itu tidak boleh membatasi dengan hanya menerapkan pemidanaan tertentu tanpa pemidanaan yang lainnya.
- e. Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pemidanaan dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan, perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana. Pemidanaan disyariatkan sebagai kasih sayang (rahmat) dan kebaikan dari Allah terhadap hambaNya.³¹

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.

²⁹ Al Mawardi, *al Ahkam al Sultaniyyah, al Sa'adah dan al Wathan*, cet. I, tt.) hlm. 206

³⁰ Syaraf al Din Musa al Hajjawiy, *al Iqna'*, (Penerbit : al Misriyyah, cet. I, jilid IV, tt), hlm. 271-272

³¹ Ibnu Taimiyah, *al Ikhtibar al Ilmiyah*, (Kurdistan, tt.), hlm. 171

2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.³²

Dalam masalah tindak pidana *criminal act*, terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu tindak pidana dan pemidanaan. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa pemidanaan bagi siapa saja yang melanggarnya.³³

Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam *fiqh jinayah* dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - a. Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh *nash*. Dalam *fiqh jinayah* pemidanaan ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
 - b. Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.
 - c. Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku

³² A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997). hlm. 1872

³³ Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987), hlm.

qazaf (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.

d. Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambahan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.

2. Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara.

Dalam hal ini ada dua macam :

a. Pemidanaan yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.

b. Pemidanaan yang memiliki alternatif untuk dipilih.

3. Pemidanaan dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:

a. Pemidanaan fisik, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.

b. Pemidanaan yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.

c. Pemidanaan benda, ganti rugi, diyat dan penyitaan harta.³⁴

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada “bentuk pemidanaan” yang akan dibebankan kepada setiap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, pembahasan tentang rekonstruksi pemidanaan sesungguhnya merupakan

³⁴ Marsum, 1988, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), hlm. 126. Lihat juga dalam Makhrus Munajat, 2008 *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga), hlm. 116-117. Dan lihat juga dalam Jazuli, 1997, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press), hlm. 24.

langkah yang sangat strategis untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk Hukum Pidana Islam. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Sebagai langkah awal untuk memahami bangunan filosofis sistem hukum pidana Islam, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang teori ppidanaan yang dibangun didalam Hukum Pidana Islam, disamping sekedar membandingkannya dengan sistem hukum pidana Barat sebagai alat untuk mempertajam analisa. Berbeda dengan sistem hukum pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori ppidanaannya pada pandangan tentang utilitas sosial *social utility*, maka teori ppidanaan dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad. Permasalahannya adalah bahwa pada tataran praktisnya baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sesungguhnya hanya mengandung sebagian kecil teori mengenai hal ini.

Aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sumber tersebut lebih bersifat umum dan sangat mungkin untuk diinterpretasikan secara variatif. Walaupun tidak diingkari adanya kenyataan bahwa kedua sumber hukum Islam itu mengatur secara spesifik beberapa aturan mengenai ppidanaan terhadap suatu tindak pidana tertentu, namun aturan-aturan tersebut tidaklah banyak dan umumnya berhubungan dengan berbagai macam topik.

2.5. Rekonstruksi Teori Ppidanaan dalam Hukum Pidana Islam

Adanya berbagai kajian terhadap fenomena kriminal dan hukum pidana pada beberapa dekade akhir ini telah membuahkan pemikiran akan pentingnya sifat rasional dalam ppidanaan yang lain selain dua aspek retribusi dan penjeransebagaimana disebutkan di atas.

Perhatian para ahli phenology modern sekarang ini juga tampak lebih tertuju kepada sifat reformasi *reformation* dari suatu pidanaaan. Bagi para kriminolog, reformasi itu sendiri lebih sinonim dengan arti “pengobatan” *cure*. Kecenderungan ini lebih didasari oleh suatu pemikiran bahwa orang yang melakukan tindak kriminal itu tidak lagi tepat dipandang sebagai “orang yang jelek” akan tetapi “orang yang sakit”.

Ibarat orang yang sakit, orang yang melakukan tindakan pidana itu sangat membutuhkan pertolongan. Kerangka epistemologi ini berimbas kepada bentuk-bentuk pidanaaan yang tidak berupa siksaan fisik *fiscly punishment* dan pelaksanaan pidanaannya pun lebih terfokus kepada diri pelaku tindak pidana *ansich*, tanpa melibatkan orang lain yang tidak tersangkut tindakan kriminal tersebut. Karenanya bentuk pidanaaan yang paling sering dijatuhkan adalah pidanaaan kurungan/penjara.

Pidanaaan fisik (*fiscly punishment*) seperti cambukan atau siksaan badan lainnya sudah tidak dipraktekkan lagi, dan pidanaaan tersebut tidak perlu lagi dilaksanakan di hadapan umum.

Kemudian muncul suatu persoalan apa sikap para ahli Hukum Pidana Islam menanggapi fenomena semacam ini, dan pastinya tidak mudah menjawabnya. Pro dan kontra pun kemudian muncul di kalangan mereka, namun sampai sekarang mayoritas para ahli Hukum Pidana Islam tampaknya masih cenderung kepada pandangan bahwa dalam bentukbentuk pidanaaan yang sudah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi maka tidak mungkin dicarikan justifikasi untuk merubahnya. Artinya, dalam hal hukuman *hudud* dan *jinayat*, filsafat reformasi hukuman tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk merubah bentuknya. Potong tangan tetap harus diberlakukan kepada orang yang mencuri, cambukan atau rajam untuk orang yang berzina, *qisas* untuk tindakan pembunuhan dan sebagainya.

Sikap semacam itu tentunya berasal dari pandangan sebagian besar kalangan ahli hukum pidana Islam yang masih cenderung untuk memahami

sumber sumber teks agama secara tekstual. Dalam hal-hal yang sudah diatur secara transparan oleh Al-Qur'an dan Hadis Nabi, mereka masih belum berani mempertanyakan kemungkinan untuk menyelisihi aturan tersebut dengan alasan lebih memegang aspek tekstualnya.

Oleh karena itu, walaupun mereka percaya pada kaidah: *alhukmu yadurru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum berdasarkan alasan hukumnya (legal reasoning) yang tampak atau tidak), dan *taghayyiril ahkam bi tagayyiril amkan walazman* (perubahan hukum dipengaruhi ruang dan waktu) tetapi pada tataran praktisnya kaidah ini hanya berjalan pada hal-hal yang non-eksplisit dalam kedua sumber teks tersebut. Dalam hal hukum pidana, kenyataan epistemologis ini tampak kentara sekali di mana para ulama senantiasa mengemukakan argumen *religious idealism* (bahwa semua bentuk pemidanaan yang dikemukakan Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak dapat dirubah karena semata-mata aturan dari Tuhan) di setiap ada usaha-usaha untuk mereinterpretasi bangunan sistem Hukum Pidana Islam tersebut.

Namun begitu, kecenderungan ke arah rekonstruksi hukum pidana Islam senantiasa muncul. Kecenderungan semacam ini dirasakan sangat relevan terutama dalam rangka penghadapan antara Islam dan tatanan dunia baru sekarang ini. Untuk itulah gagasan para pemikir Islam modern semacam Abdullahi Ahmed an-Na'im sangat perlu untuk mendapat respon intelektual yang positif. Apa yang diinginkan oleh An-Na'im, misalnya, sebenarnya adalah memformat ulang bangunan hukum Islam disesuaikan dengan lingkungan masyarakat modern yang plural dan terdiri dari berbagai nilai kultur yang dianut. Dan hal ini, menurut An-Na'im, hanya bisa dicapai bila umat Islam siap untuk mendesakralisasi (melakukan tafsir ulang terhadap sumber hukum tekstual) hukum pidana Islam dan membawanya sesuai dengan alur sejarah manusia itu sendiri, bukan malah melepaskannya dari dimensi ruang dan waktu sejarah peradaban umat manusia, untuk mewujudkan cita hukum Islam yang

secara filsafati terkandung dalam *maqasid al syariah* yakni kemaslahatan atau rahmat bagi alam semesta (*rahmatan lil 'alamin*).

2.6. Dasar hukum penipuan dalam hukum Islam

Dalam hukum perkembangan hukum Islam, belum ada aturan khusus tentang penipuan menggunakan identitas palsu tersebut, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana penipuan dengan menggunakan pemalsuan sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadinya kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang melakukan penipuan dengan menggunakan pemalsuan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi malam dan mengambilnya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkan.

Dari contoh di atas ternyata penipuan dengan modus pemalsuan ini sudah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat. Seperti hadis Rasulullah di bawah ini yang melarang adanya unsur penipuan dalam dalam hal jual beli.

عن ابي هريرة ان رسول الله صل الله عليه وسلم من على صيرة طعام فيها فتا لت اصا بعه بللا فقال ما هذا يا صا حب الطعام؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه يراه الناس؟ من غش فليس مني (رواه مسلم)

Artinya : “ Dari Abu Hurairah ra, berkata : “ pada suatu ketika Rasulullah melewati tumpukan makanan (dipasar)”, lalu beliau memasukkan tanganya kedalam tumpukan itu setelah kembali, ternyata jari-jari beliau basah. Lalu beliau bertanya “kenapa begini hai penjual makanan?” “jawabanya” kena hujan ya Rasulullah “ sabda beliau”,

mengapa tidak ditaruh di atas yang basah supaya di lihat orang ; siapa yang menipu tidak termasuk golonganku” (H.R. Muslim).³⁵

حد ثنا محمد عبد الله بن نمير حد ثنا ابو معاوية و وكيع قا حد ثنا الاعمش ح وحد ثنا ابو كريب حد ثنا ابو معا وحد ثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان لصد يهدي الى لبر و ان البر يهدي الى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا واياكم والكذب والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الجفور يهد الى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يا لكذب عند الله كذابا (رواه مسلم)

Artinya : telah menceritakan Muhammad bin Abdillah bin Numair telah menceritakan abu Mu'awiyah dan Waqi' keduanya berkata A'masy dan Abu kami, A'masy menceritakan dari Abdillah ra. Berkata Rasulullah bersabda : “ hendaklah kamu berlaku jujur membimbing kepada kebajikan, dan kebajikan membawa kesurga. Seseorang yang senantiasa berlaku jujur dan berusaha mempertahankan atau mencari kejujuran, maka dia di catat Allah sebagai “ shadiq” dan hindarilah olehmu dusta kerana sesungguhnya dusta itu membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan mempertahankan kedustaan maka dia dicatat oleh Allah sebagai “kadzab” (HR.Muslim).³⁶

Di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (*al-Kidzb*). Secara epetimologis, (*al-Kidzb*) difahami sebagai lawan dari al-Shidiq. Ungkapan dusta di dalam ayat-ayat tersebut sering ditunjukkan kepada orang kafir, karena tidak membenarkan wahyu Allah, bahkan mereka sering ungkapan tanding dalam rangka menustakan ayat. Dalam surat Al-Nahl ayat 116 Allah berfirman :

³⁵ Muhammad Rawas Qal'ahji, *Eksiklopedia Fiqh Umar bin Khatab*, (Jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Perseda, 1999), hlm. 265.

³⁶ Muslim bin al-Haj Ibn Muslim al-Qusyiri al-Naisaburi (al-Muslim), *Shahih al Muslim* (Beirut : Dar al-Fikr, t.th), Juz8, hlm.29.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ ۚ إِنَّ
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang di sebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta “Ini halal dan haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.*

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu dengan jarimah penipuan dengan menggunakan pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu’an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.³⁷ karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan zhalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakan orang lain, karena zalim adalah perbuatan menganiaya.

2.7. Sanski Bagi penipuan dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam adalah membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah, jarimah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan

³⁷ A.H.Dzajuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Raja Grafindo perseda, 1996), hlm.205

diancam dengan hukuman qishas dan diyat, dan golongan ta'zir yaitu golongan diancam dengan hukuman ta'zir.³⁸

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam jarimah, antara lain; Jarimah zina dan Jarimah *qadzaf*, jarimah *syar al-khamr* dan jarimah pencurian, Jarimah *hirabah*, Jarimah *riddah* dan jarimah pemberonkan. Sedangkan jarimah qisas dan diyat hanya terbagi dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan.³⁹

Selain dari kedua jarimah tersebut termasuk dalam golongan ta'zir. Jarimah-jarimah ta'zir tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan di sesuaikan kepada kepentingan yang ada waktu itu. Pengertian ta'zir menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan di serahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.⁴⁰

Adapun mengenai jarimah ta'zir, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni ta'zir kareana telah melakukan maksiat, ta'zir karena telah melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan ta'zir karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka ta'zir dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Golongan jarimah ta'zir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qisas, akan tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 11.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *AlJarimah Wal "Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami,"* (Kairo : Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998), hlm. 57.

2. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya dan hukumannya belum ditentukan oleh syara'. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam, membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu⁴¹:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah yang berkaitan dengan kemaslatan individu
6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah *ta'zir* berkaitan dengan kemaslahatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu⁴²:

- a. Jarimah yang mengganggu keaman Negara/perintah, seperti spiones dan kudeta.
- b. Jarimah suap.
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewengan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, hukum pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

⁴² *Ibid*, hlm. 256.

- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus mengenai penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

Sebagaimana uraian sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Quran maupun as-sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara *Universal* relevan pada setiap zaman, dan *makan* (ruang) manusia.⁴³

Telah ditemukan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan menggunakan ijazah palsu digolongkan kedalam jarimah ta'zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas maka dijatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelaku. Hukuman ta'zir

⁴³ Said Agil Husin al-Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamdani, 2004), hlm. 6

adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya.

Sedangkan para ulama *fiqh* mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada kafarahnya.⁴⁴ Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu⁴⁵:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghacyran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hukuman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas palsu adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan karena kesesuai dengan penipuan stempel Baitul Maal. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar ibn Khatab terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan stempel Bait al-Mal. Demikian pula terhadap pemalsuan al-Quran, Khalifah Umar Ibn al-Khatab mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman jilid dalam pidana ditentukan berdasarkan al-Quran, as-sunnah serta *Ijma'*. Di dalam al-Quran misalnya terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

⁴⁴ Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar*, terjemahan A.M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), Cet. I, hlm. 110.

⁴⁵ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syariah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda, 2002), Cet. I, hlm. 292-293.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً
 كَبِيراً

Artinya : *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. an-Nisa': 34).*

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman had, dan dalam ayat di atas hukuman ta'zir tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman ta'zir dijatuhkan oleh Ulil Amri.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam jarimah ta'zir. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut

Imam Maliki batas maksimal jilid dalam *ta'zir* boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.⁴⁶

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat Al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*(QS. Al-Maidah : 33).⁴⁷

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menetapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah *ta'zir*⁴⁸ Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah Negara Muslim ke Negara non-Muslim. Dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qasar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Syafi'iah dan Hanafiah tidak

⁴⁶ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta :Raja Grafindo Perseda,2000). Hlm. 198.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 209.

boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman ta'zir boleh lebih dari 1 tahun.⁴⁹

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu menurut hukum Islam adalah berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khatab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.



⁴⁹ Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta:Raja Grafindo Perseda, 2000), hlm. 203

BAB TIGA

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam pembahasan ini, akan dijelaskan beberapa permasalahan terkait dengan menggunakan dan putusan hakim dalam menyelesaikan kasus penipuan menggunakan identitas palsu yang dilakukan oleh terpidana. Pada akhir pembahasan, penulis berusaha menganalisis dan menjadikan rujukan hukum Islam dengan konstruksi hukum Islam.

3.1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Banda terhadap kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu (No 164/Pid.B/2016/PN. Bna).

Dalam pembahasan ini, penulis berusaha mengulang atau mereview kembali hasil putusan beserta dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penipuan menggunakan Identitas palsu yang dilakukan oleh Andri Mandala Putra bin Ridwan oleh pengadilan Banda Aceh. Selanjutnya penulis berusaha untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan beserta putusan hakim sebagaimana akan dijelaskan perseptif hukum Islam.

Dalam hal ini perlu juga diterangkan tentang gambaran runtut masalah yang di dakwakan, mulai dari tuntutan dari jaksa penuntut umum hingga pada proses persidangan, tidak terlepas dari persoalan awal kasus tersebut. Berdasarkan surat perlimpahan perkara pada tanggal 14 Juli 2016, terdakwa dihadapkan kedepan persindangan dengan dakwaan bahwa terdakwa A pada hari kamis tanggal 11 februari 2015 bertempat di Toko Sumber Warna yang beralamat di jalan Teuku Umar, Seutui Banda Aceh, telah melakukan penipuan dengan menggunakan identitas palsu terhadap Sumadi bin Sumadi.

Perbuatan tersebut dilakukan berawal ketika dirinya memberikan identitas palsu melalui sebuah pekerjaan di gampong Seutui Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 11 February 2015. Dalam pertemuan tersebut Bahwa ia terdakwa memberikan identitas palsu melalui pekerjaan, yang hebatnya terdakwa mengaku dirinya adalah sebagai kepala pelaksana tugas PT. Jasa prima Logistik Bulok Aceh tahun 2015 silam. terdakwa mempunyai pekerjaan pergerakan barang (beras bulog) untuk mendistribusikan ke daerah yang ada di wilayah Aceh. lalu terdakwa berjumpa dengan korban mengajak korban untuk berkerja sama dalam hal bersangkutan beras bulog ke seluruh wilayah Aceh yang dimana setelah pekerjaan tersebut memperoleh pembagian hasil senilai 4%.

Dan jika ada keuntungan akan ada pembagian lagi terdakwa juga memperlihatkan rekapan nilai jumlah uang yang harus diperlihatkan untuk menyakinkan korban bahwa yang dikatakan terdakwa itu adalah benar adanya. Dan memperlihatkan kepada korban untuk meyakinkannya sehingga korban tertarik dan menerima tawaran pekerjaan tersebut dengan syarat korban melakukan pembayaran secara bertahap. 10 kali pembayaran secara tunai diberikan oleh si korban dengan jumlah yang berbeda-beda untuk terdakwa dan sekali memberikan uang kepada korban seolah-olah uang tersebut merupakan bagi hasil dari pekerjaan tersebut.

Pada terakhir kalinya korban berjumpa dengan terdakwa menayakan tentang pengembalian uang yang telah dipakai oleh terdakwa akan tetapi uang tersebut bukan digunakan untuk pengangkutan beras tersebut melainkan untuk keuntungan diri semata. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami kerugian yang sangat besar.¹ Berawal dari kejadian tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada pokoknya menuntut kasus tersebut dengan tuntutan :

¹ Keterangan ini merujuk pada lembaran Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tapak Tuan No. 164/Pid.B/2016/PN. Bna

1. Menyatakan terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan Secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 278 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama berada dalam masa tahanan yang telah terdakwa jalani.
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 12 (dua belas) lembar kwitansi Sumadi yang ditanda tangani oleh Andry Mandala Putra.
 - b. 12 (dua belas) lembar pernyataan yang ditanda tangani oleh Andri Mandala Putra.
 - c. 2 (dua) lembar slip pemindahan dana antar rek bank BCA No. Rek 7785019334 Sumadi Ke Rek 0430777165 Andry Mandala Putra, Dikembalikan kepada saksi korban Surya Sumadi bin Sumadi.
 - d. 1 (satu) unit Handphone merek blackberry bold warna hitam.
 - e. 1 (satu) lembar Ktp Andry Manda Putra.
 - f. Buku tabungan Bank BCA No Rek 0430777165 Andry Mandala Putra.
 - g. Buku tabungan Bank BRI Britama No. 0037-01-000469-56-6 Andry Mandala Putra.
 - h. Buku tabungan Bank BNI No. Rek 0362793155-IRD Andry Mandala Putra.
 - i. Buku tabungan Bank BNI No Rek 0138982900 Andri Mandala Putra.
 - j. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 6019 0026 00422 622 Andry Mandala Putra.
 - k. 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BCA No. 5326 5950 0000 9196 Andry Mandala Putra
 - l. 1 (satu) lembar ATM Bank Britama Premium No. 5326 5950 0000 9196 Andry Mandala Putra

- m. 2(dua) lembar ATM Bank BNI No.5159 9300 5001 7051 dan No. 5159 9300 5000 4869 Dikembalikan kepada terdakwa Andry Mandala Putra Andry Mandala Putra.
- n. menetapkan terdakwa membayar biaya perkara 2000,-(dua ribu rupiah).

Berlatar dari tuntutan kejadian dan adanya beberapa tuntutan seperti tersebut diatas, serta dengan pertimbangan bahwa terdakwa telah mengerti atas tuntutan dan tidak mengajukan keberatan dalam istilah lain di sebut *eksepsi vide*, Hakim pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memutuskan kasus ini merujuk pada pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) Kita Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan telah melanggar ketentuan pasal yang dimaksudkan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa :

Ayat 1 : *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, Dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepada, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”*

Dari pasal tersebut Hakim menyatakan bahwa setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan penipuan dengan adanya bukti-bukti atas pelanggaran tersebut dikenakan sanksi hukuman. Intinya perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Dari bunyi pasal tersebut di atas, Hakim memberikan penjelasan atas unsur-unsur terkait dengan ketentuan pasal 378. Dimana, Unsur-unsur yang dimaksudkan yaitu unsur subjek hukum (pelaku) dan unsur perbuatan (melakukan penipuan). Maksud dari unsur pertama adalah setiap orang dalam

melakukan tindakan kejahatan adalah bagi siapa saja atau manusia yang menjadi subjek huku sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini, Pelaku Andry Mandala Putra dinyatakan sebagai subjek hukum yang telah melakukan penipuan menggunakan identitas palsu kepada korban, yaitu dengan dilakukan dengan memalsukan identitasnya. selain itu, subjek hukum dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rihani atas pernyataan sendiri (maksudnya pernyataan dari pelaku A).

Dengan pula terhadap unsur perbuatan (melakukan penipuan), Penipuan dimaksud adalah perlakuan atau tindakan yang dapat merugikan orang lain, sehingga orang yang telah dirugikan tersebut merasa kerugian yang sangat banyak. Terkait dengan unsur yang terakhir disebutkan, pihak korban benar-benar mengalami kerugian dengan dibuktikan adanya beberapa surat pernyataan atau beberapa kwitansi serta adanya keterangan dari saksi.

Mengenai hal tersebut, Hakim juga merujuk pada kesuaian pernyataan terdakwa dengan beberapa beberapa bukti surat pernyataan dan beberapa Kwintansi pembayaran, yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut memang dilakukan sengaja oleh terdakwa. Akibat penipuan yang dilakukan oleh pelaku, korban mengalami kerugian yang ditaksir Rp. 1.8000.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah).

Terkait dengan masalah ini juga Majelis Hakim menimbang adanya beberapa bukti yang dapat dijadikan penguat bagi kesalahan atau perbuatan terdakwa. Diantara bukti yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan permasalahan ini adalah adanya pengakuan dari terdakwa sebagaimana yang di sebutkan di atas. Kemudian adanya barang bukti benda atau alat yang dijadikan pelaku untuk melakukan penipuan (handphone) berikut untuk mengelabui korban tersebut. Dari beberapa bukti yang dijelaskan, cukup untuk memberikan kesimpulan hukum kepada Hakim dalam memutuskan terdakwa benar-benar

telah melakukan kejahatan atas penipuan serta dilakukan dengan sengaja dan untuk menguntungkan diri sendiri.

a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap kasus penipuan Menggunakan Identitas Palsu.

merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, juga terhadap proses-proses pembuktian serta terhadap tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim persidangan memutuskan dan mengadili pelaku diantara menyatakan bahwa:

- a. *“Menyatakan bahwa terdakwa A, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu”.*

Terhadap putusan ini, Majelis Hakim merujuk pada adanya beberapa bukti dan pengakuan dari terdakwa sendiri dalam melakukan kejahatan tersebut, sehingga dinyatakan sah sebagai tindak kejahatan. Sedangkan katagori kejahatan ditentukan sebagai bentuk penganiayaan yang mengakibatkan korban kerugian. Selain itu, point putusan tersebut memnuhi unsur-unsur yang memuat dalam pasal 378 tersebut.

- b. *“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa A dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan”.*

Terhadap putusan ini, merujuk pada ketentuan hukuan atau sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan yang terdapat dalam pasal 378 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun secara yuridis ditetapkannya hukuman bagi pelaku penipuan paling lama empat tahun, tetapi dalam hal ini terdapat wewenagng Hakim dalam mencari dan menetapkan hukuman bagi pelaku, mengingat hakim juga mempunyai kompetensi dalam memberikan dan mengadili pelaku denagn melihata keadaan-keadaan yang

mempertimbangkan bagi Hakim untuk meringankan hukum.² Selain itu, dalam wilayah hukum acara (hukum formil), hakim mempunyai kedudukan yang tidak dapat diintervensi dan bersifat independensi atas yang diberikan melalui yurisprudensi³

- c. *“Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukm tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”*

Terkait dengan putusan ini memiliki arti bahwa terdakwa yang dihukum selama dua tahun enam (seperti tercantum dalam amar putusan point dua) dikurangi dengan lam masa tahanan. Dalam hal ini, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, terdapat pada pasal 22 ayat (4) yang menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁴

- d. *“Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan”*.
 e. *“Menetapkan beberapa barang bukti berupa slip pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa”*.
 f. *“Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,-(dua ribu rupiah)”*.

Dari keenam diktum putusan tersebut, masing-masing sebagai hakim anggota, menimbang dan melihat pada adanya keadaan-keadaan pemberat hukum terdiri dari tiga poin, diantaranya yaitu perbuatan terdakwa

² Keadaan-keadaan yang meringankan hukuman bagi terdakwa Andri Mandala Putra yaitu *“terdakwa mengakui dan menyelesaikan atas segala perbuatannya”*. Selain itu, *“terdakwa belum pernah terlibat dalam hukum”*. Keterangan ini merujuk pada isi putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh No.164/Pid.B/2016/PN. Bna.

³ Terdapat kedudukan independensi hakim termuat dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman.

⁴ Citra Umbara, KUHP; *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan HUKAP; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, cet. 10, (Bandung; Citra Umbara, 2013), hlm. 194

tergolong sebagai sebagai bentuk kejahatan yang dapat merehkan masyarakat.

Kemudian terdakwa dalam proses persidangan tidak secara terus terang sengunkap kejadian tersebut, dan terakhir yaitu perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian besar. Adapun keadaan yang dapat dijadikan sebagai peringan hukum ada dua poin, diantaranya yaitu terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya, mengingat perbuatannya tersebut telah melanggar hukum dan merugikan korban. Kemudian, terdakwa selama hidupnya, belum pernah terlibat dalam hukum.

Selain itu, tindakan pelaku dalam tersebut tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku, oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidanaan orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah tidak masuk akal, oleh karenanya terhadap pelaku tersebut berlaku asas legalitas artinya bahwa memidanaan orang yang tidak melakukan perbutan dipidana apabila orang tersebut dapat dinyatakan bersalah atau melawan hukum, baik bersifat melawan hukum materil maupun hukum formil. Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membayahkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu, delik tertentu dalam pembahasani jenis delik penganiayaan.

Pada delik-delik materil atau delik-delik yang dirumuskan secara materil, sifat melawan hukum materil dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu terbukti sifat melawan hukum materil termasuk dalam bukti dari rumusan delik-delik ini, pengertian melawan hukum formil dan sifat melawan hukum formil dan melawan hukum material itu pada umumnya

menyatu. Misalnya dalam rumusan delik penipuan, hanya dipenuhi kepentingan hukum di belakangnya yaitu kejahatan atas tipu muslihat. Sedangkan delik formil atau delik-delik yang merumuskan secara formil sifat melawan hukum material itu tidak dimasukkan dalam delik sendiri, jadi tidak perlu dibuktikan terkait dengan perbuatan melawan hukum formil itu. Terkait dengan itu, ketidak terusan terangan pelaku dalam menjelaskan perbuatannya tergolong telah melanggar hukum formil.

Dengan demikian untuk dapat dituntut dan dilakukan dan pemidanaan terhadap pelaku tersebut, maka syarat utama yang harus dilakukan adalah adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Artinya tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan atau tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana. Namun sebelumnya hakim harus memperhatikan unsur-unsur pemberatan pidana terhadap pelaku sebelum menetapkan vonis.

Oleh karena itu, dasar pertimbangan-pertimbangan yang ada, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi yang dirasa telah pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum. Hukuman tersebut selanjutnya bertujuan dalam rangka pembinaan dan memberikan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku akan menyadari dan menginsapi akan kesalahannya dimasa lalu dan bertujuan untuk tidak mengulangi perbuatan kejahatan tersebut, baik perbuatan kejahatan yang sama atau bentuk kejahatan-kejahatan yang lain yang dapat mengurangi keadaan aman dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Analisis Terhadap Hukum Materil.

Hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum ini diperlukan ketika akan menyelidiki usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum materil adalah perasaan hukum (keyakinan hukum)

individu dan pendapat umum yang menjadi deteminan material pembentukan hukum yang menentukan isi kaidah hukum.

Sumber hukum materil ini sulit untuk dirumuskan secara tegas dan baku, mengingat ruang lingkup pengertiannya yang sangat luas yakni meliputi segala apa saja yang mempengaruhi isi hukum atau segala apa saja yang membantu pembentukan hukum.

Sumber hukum materil ini misalnya KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) yang mengatur tentang pidana umum. Ada juga KUHPerdata (kitab undang undang hukum perdata) yang mengatur masalah orang sebagai subjek hukum, barang sebagai objek hukum, perikatan, perjanjian, pembuktian, dan kadaluarsa.

Dalam hukum materil terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 378 ayat (satu) yang berbunyi: *penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*⁵

Maka dalam persindangan tersebut Hakim mengadili terdakwa dengan sahnya terbukti bersalah dengan beberapa alat bukti dan barang bukti maka hakim mengadili hukuman 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan massa tahanan.

b. Analisis Terhadap Hukum formil.

Hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga

⁵R.sosilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (bogor: poitea, 1995), hlm. 260-261

hukum berlaku umum. Selama mempunyai bentuk, suatu hukum baru merupakan perasaan hukum mempunyai kekuatan mengikat. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh yang berwenang ia merupakan petunjuk hidup yang harus diberi perlindungan. Jadi, sumber hukum formil merupakan ketentuan hukum yang telah mempunyai bentuk formalitas, dengan kata lain sumber hukum penting bagi para ahli hukum

Formilnya dengan alat bukti dan barang bukti berupa beberapa kwitansi dan slip pembayaran dan pengakuan dari terdakwa dalam persidangan. Maka dengan ini telah memadai dan sesuai dengan hukum materil dan formil.

3.2. Analisis Penulis Terhadap Konsep Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Identitas Palsu.

Merujuk pada pendapat-pendapat hukum yang sebelumnya telah dijelaskan, baik dari pakar hukum pidana maupun dari kalangan Fuqaha terkait dengan pidana penipuan, terdapat gambaran hukum bahwa setiap perbuatan yang berhubungan dengan tindakan merugikan orang lain, atau meminjamkan istilah yang digunakan oleh Chairul Huda tindakan yang mengakibatkan ketidakseimbangan hukum, akan diberikan pertanggungjawaban hukum. Tujuan dari diberlakukannya pertanggungjawaban hukum tersebut ialah untuk menciptakan konstruksi hukum yang seimbang dan yang baik.

Pertanggungjawaban yang dimaksud tidak hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan dengan sengaja, tetapi lebih dari itu, ditujukan juga kepada pelaku yang tidak sengaja atau kealpaan. Konsep hukum seperti ini tentunya merujuk pada materi hukum Undang-Undang Hukum Pidana yang telah terkodefikasi dengan baik. Walaupun demikian, hukum di Indonesia tidak semata berpatokan kepada materi hukum dalam hal ini ialah hakim untuk meneliti dan menela'ah perkara tindak pidana melalui putusan hakim (*yudisprudensi*).

Dalam hukum pidana Islam memandang bahwa pidana penipuan sama halnya dengan tindak pidana *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, yakni jarimah seperti penipuan pemalsuan tanda tangan dan stempel, terlihat adanya kesesuaian antara dengan penipuan stempel tersebut dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu yang meresahkan kemaslahatan umum. Dari kedua jarimah tersebut terdapat persamaan dalam perbuatan, yaitu telah adanya perbuatan, dalam proses atau cara penipuan adanya objek, dimana objek tersebut bisa berupa identitas pelaku, tipu muslihat. Bahkan melihat dari kasus-kasus penipuan menggunakan identitas palsu ini sering terjadi biasanya terhadap masyarakat yang ingin mendapatkan pekerjaan.

Di dalam hukum Islam memandang tidak ada penjelasan yang khusus mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan tindak pidana penipuan ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas pemahaman *nash* Al-Quran maupun as-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal, relevan pada setiap zaman dan manusia.⁶

Hukum Islam sangat mengecam perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kebohongan dan kerugian karena akibat-akibat buruk yang timbulnya, contohnya perbuatan sumpah palsu dan kesaksian palsu. Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini ada kesesuaian dengan penipuan pemalsuan stempel Baitul Mal yang terjadi pada masa Umar dulu, sehingga tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini dapat digolongkan kepada jarimah *ta'zir*.

⁶ Said Husin Agil al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: penamdami, 2004), hlm. 4

Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan semua kepada ulil amri untuk menetepkannya.⁷ Jadi dapat disimpulkan secara ringkas bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri.

Dalam meneptan hukuman tersebut, hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijakan ini mempengaruhi perubahan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalm peradaban manusia dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukan dalam Undag-Undang.⁸

Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilyahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari dilakukan hukuman *ta'zir* adalah supaya pelaku kejahatan mau menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggarnya.⁹

Pelanggaran yang dapat di hukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang lain serta kedamaian dan ketentraman masyarakat. Abdul Qadir Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatsi oleh tek-teks prinsip-prinsip umum dan syariah.¹⁰

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam)*, (Jkarta: Rajagrafindo Perseda, 2001) hlm. 206

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah(Syara')*, (PT. Raja Grafindo Perseda, 2002) hlm. 14.

⁹ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakrta: Amzah, 2013) hlm. 147.

¹⁰ Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonsrtuksi Syari'ah*, Ter. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani, (Yoqyakarta: LKIS, 2004) hlm. 196.

Dalam pandangan ulama, terdapat perbedaan dalam batasan minimal dan maksimal untuk penjatuhan jilid dalam jarimah ta'zir. Imam Abu Yusuf mengatakan, tidak boleh lebih dari 39 (tiga puluh sembilan) kali, dan batas serendahnya harus mampu memberikan dampak *preventive* dan *repsesif*. Sedangkan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa batas maksimal adalah 79 (tujuh puluh sembilan) kali, dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa batas maksimal jilid dalam ta'zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan¹¹

Meskipun hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama, menerapkan hukum pengasingan ini dalam jarimah *ta'zir*. Tempat pengasingan menurut Imam Malik adalah negara Muslim ke negara non Muslim, sedangkan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, dan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembungannya adalah sama dengan perjalanan qasar. Adapun lama pengasingan menurut Abu Hanifah adalah 1 (satu) tahun, sedangkan menurut Syafi'iyah dan sebagian Habanabilah tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun, dan menurut sebagian yang lain apabila hukum pengasingan itu hukuman ta'zir, maka boleh melebihi 1 (satu) tahun.

Berdasarkan uraian diatas, sudah jelas bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu menurut hukum pidana Islam, berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengansingan. Sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar Ibn Khatab yang telah mengasingkan Mua'an Ibn Zaidah yang menipu dengan memalsukan stempel Bai- al-Maal dan dihukum jilid sebanyak 100 (seratus) kali.

¹¹ A. Djazuli, Fiqih jinayah; *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Perseda, 2001), hlm. 198.

Uraian penulis bahwa penipuan dengan Identitas palsu dapat disetarakan dengan kasus penipuan pemalsuan stempel Bait Mal pada masa Umar. Sebab jika mencari sesuatu bentuk hukuman yang dikhususkan dalam tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini memang belum ditemukan, namun disinilah keluasaan hukum Islam memainkan perannya. Dalam hukum *hudud* ataupun *qisas*, maka ta'zirilah yang digunakan sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dalam menanggulangi sesuatu perkara.

a. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Dalam hukum perkembangan hukum Islam, belum ada aturan khusus tentang penipuan menggunakan identitas palsu tersebut, namun ada contoh kasus pada masa sahabat dahulu yang bisa dijadikan sebagai dasar dan contoh bahwa tindak pidana penipuan dengan menggunakan pemalsuan sejak zaman dahulu. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadinya kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang melakukan penipuan dengan menggukan pemalsuan stempel Baitul Mal, lalu penjaga baitul mal datang kepadanya untuk mengambil stempel palsu tadi malam dan mengambilnya, kasus ini di dengar oleh Umar bin Khatab maka memukulnya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian diasingkan.

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu seperti jarimah penipuan dengan menngunakan pemalsuan tanda tangan dan stempel, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khatab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu'an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Baitul Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana pemalsuan surat tersebut.¹² Karena tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap

¹² A.H.Dzajuli, Fiqh Jinayat, (Jakarta: Raja Grafindo perseda, 1996), hlm.205

pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsuakn adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan. Sedangkan menipu dan mengelabui merupakan perbuatan *zalim* yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakan orang lain, karena *zalim* adalah perbuatan menganiaya.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana penipuan dalam Islam dihubungkan dengan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu adalah sebagai berikut:

- a. *Nash* yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil(*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap berbuat dan unsur ini disebut unsur materil(*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril(*rukun adabi*).¹³

b. Sanksi Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam adalah membicarakan tentang satu persatu perbuatan beserta unsur-unsurnya yang berbentuk jarimah, jarimah tersebut dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan hudud yaitu golongan yang diancam dengan hukuman had, golongan qishas dan diyat yaitu golongan diancam dengan hukuman *qishas* dan *diyat*, dan golongan *ta'zir* yaitu golongan diancam dengan hukuman *ta'zir*.¹⁴

Jarimah hudud terbagi menjadi tujuh macam jarimah, antara lain: Jarimah zina dan Jarimah *qadzaf*, jarimah *syar al-khamr* dan jarimah pencurian,

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 6.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Get. 1, hlm. 11.

Jarimah *hirabah*, Jarimah *riddah* dan jarimah pemberonkan. Sedangkan jarimah *qisas* dan *diyat* hanya terbagi dalam dua macam yakni pembunuhan dan penganiayaan.¹⁵

Selain dari kedua jarimah tersebut termasuk dalam golongan *ta'zir*. Jarimah-jarimah *ta'zir* tidak ditentukan satu persatunya, sebab penentuan macam-macam jarimah diserahkan kepada penguasa negara pada suatu masa, dengan di sesuaikan kepada kepentingan yang ada waktu itu. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah, sedangkan menurut istilah adalah hukuman-hukuman yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash syariat secara jelas dan di serahkan kepada Ulil Amri atau ijtihad hakim.¹⁶

Adapun mengenai jarimah *ta'zir*, dilihat dari segi sifatnya terbagi kepada tiga bagian, yakni *ta'zir* karena telah melakukan maksiat, *ta'zir* karena telah melakukan perbuatan yang merugikan atau membahayakan kepentingan umum, dan *ta'zir* karena melakukan suatu pelanggaran. Di samping itu apabila dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka *ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

1. Golongan jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan *qisas*, akan tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi atau terdapat syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau pencurian yang dilakukan oleh keluarga sendiri.
2. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya terdapat dalam nash syara, akan tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran atau tim bangan.
3. Golongan jarimah *ta'zir* yang jenisnya dan hukumannya belum ditentukan leh syara'. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*,... hlm. 11.

¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *AlJarimah Wal "Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami"* (Kairo : Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998), hlm. 57.

sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menentukannya, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Dalam bukunya yang berjudul hukum pidana Islam, membagi jarimah *ta'zir* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu¹⁷:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pelukaan.
3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak
4. Jarimah yang berkaitan dengan harta
5. Jarimah yang berkaitan dengan kemaslatan individu
6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.

Lebih lanjut lagi, pada jarimah *ta'zir* berkaitan dengan kemaslahatan umum, beliau membaginya kepada beberapa kelompok yaitu¹⁸:

- a. Jarimah yang mengganggu keaman negara/perintah, seperti spiones dan kudeta.
- b. Jarimah suap.
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat menjalankan kewajiban. Misalnya penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara, atau kesewengan-wenangan hakim dalam menentukan suatu perkara.
- d. Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat.
- e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan menganiaya polisi.
- f. Pemalsuan tanda tangan dan stempel.
- g. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semana-mena.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, hukum pidana Islam, (Jakrta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 255.

¹⁸ Ibid, hlm. 256.

Di dalam hukum Islam belum ada pembahasan secara khusus mengenai penipuan dengan menggunakan identitas. Akan tetapi, terlihat adanya kesesuaian antara jarimah penipuan tanda tangan pemalsuan stempel dengan tersebut, mengingat tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini baik jenis maupun hukumannya tidak disebutkan di dalam nash syara' secara jelas.

Sebagaimana urain sebelumnya bahwa, di dalam hukum Islam, pembahasan secara khusus dan jelas mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu ini belum ditemukan, akan tetapi bukan berarti tidak ada ketentuan yang bisa dijadikan landasan larangan terhadap tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu ini, mengingat hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas *nash* al-Quran maupun As-Sunnah, untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal relevan pada setiap zaman, dan *makan* (ruang) manusia.¹⁹

Telah ditemukan sebelumnya bahwa tindak pidana penipuan menggunakan ijazah palsu digolongkan kedalam jarimah ta'zir, karena berdasarkan kesesuaian dengan jarimah penipuan stempel Bait Maal. Oleh karenanya terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas maka dijatuhkan hukuman ta'zir kepada setiap pelaku. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya.

Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu tidak pula ada kafarahnya.²⁰

¹⁹ Said Agil Husin al-Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamdani, 2004), Cet. 1, hlm. 6

²⁰ Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar*, terjemahan A.M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), Cet. I, hlm. 110.

Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu²¹:

1. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
2. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan penghaciran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman *ta'zir* tersebut di atas, maka hukuman hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan yang menggunakan identitas palsu adalah hukuman jilid dan hukuman pengasingan karena kesesuaian dengan penipuan stempel Baitul Maal. Hal ini berdasarkan atas tindakan Khalifah Umar ibn Khatib terhadap Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan stempel Bait al-Mal. Demikian pula terhadap pemalsuan al-Quran, Khalifah Umar Ibn al-Khatib mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah setelah sebelumnya dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman jilid dalam pidana ditentukan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah serta *Ijma'*.

Meskipun hukuman jilid merupakan hukuman *had*, dan dalam ayat An-Nisa' hukuman *ta'zir* tidak dijatuhkan oleh Ulil Amri melainkan oleh suami, namun oleh para ulama ayat tersebut dijadikan dasar diperbolehkannya hukuman *ta'zir* dijatuhkan oleh Ulil Amri.

Terdapat perbedaan pandangan ulama dalam materi maksimal dan minimal hukum jilid dalam jarimah *ta'zir*. Imam Abu Yusuf mengatakan tidak boleh lebih dari pada tiga puluh sembilan kali dan batasnya serendahnya harus

²¹ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Syariah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, hlm. 292-293.

mampu memberikan dampak *preventive* dan *represif*. Dan ulama Syafiiyah berpendapat batas maksimal tidak boleh dari sepuluh kali, sedangkan menurut Imam Maliki batas maksimal jilid dalam ta'zir boleh melebihi had selama mengandung kemaslahatan.²²

Ketentuan mengenai hukuman pengasingan terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33 yang berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ
 أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَهُمْ فِي الْأَحْرَةِ
 عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (QS. Al-Maidah : 33).*²³

Meskipun ketentuan hukuman pengasingan dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada pelaku jarimah hudud, tetapi para ulama menetapkan hukuman pengasingan ini dalam jarimah *ta'zir*²⁴ Tempat pengasingan menurut Imam Maliki adalah negara muslim ke negara non-Muslim. Dan Imam Abu Hanifah menyamakannya dengan penjara, sedangkan menurut Imam Syafi'i yaitu jarak antara kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan Qasar. Adapun lama pengasingan menurut Imam Syafi'iah dan Hanafiah tidak

²² Ahmad Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menggulangi kejahatan dalam Islam)*. (Jakarta :Raja Grafindo Perseda,2000). Hlm. 198.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 209.

boleh melebihi 1 tahun, dan menurut sebagian yang lain, bila hukum pengasingan itu sebagai hukuman *ta'zir* boleh lebih dari 1 tahun.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu menurut hukum Islam adalah berupa hukuman *ta'zir* yakni dalam bentuk hukuman jilid dan pengasingan. Sebagaimana Khalifah Umar Ibn al-Khatab telah mengasingkan Mu'an Ibn Zaidah yang melakukan penipuan dengan memalsukan stempel Bait-Maal setelah sebelumnya dijilid sebanyak 100 kali.

c. Relevansi Hukuman Tindak Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu dengan Qanun Aceh dan Hukum Acara Jinayah

Penulis juga memahami bahwa kasus penipuan menggunakan identitas palsu ini merupakan yang masih baru dalam perspektif Syariah. Sehingga penelitian ini kiranya dapat menjadikan rujukan bagi yang ingin mengkaji masalah penipuan menggunakan identitas palsu ini. Akan tetapi, berdasarkan kepada uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa hukuman atau sanksi terhadap tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu sebagaimana dimaksudkan dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana Nomor 378 ayat 1 tentang penipuan ini dapat disebut sebagai hukuman *ta'zir*, karena selain tidak ditemukan tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu dalam sistem hukum Islam, juga didasarkan pada kasus penipuan stempel Baitul Maal pada masa Umar bin Khatab yang menghukum pelaku penipuan menggunakan identitas palsu tersebut dengan hukuma *ta'zir* yakni, dicambuk dan diasingkan selama setahun.

Maka relevansi dengan hukum sekarang atau kita kenal Hukum Modern sekarang ini bahwa jika kita merujuk pada pertimbangan hakim yang telah

²⁵ *Ibid.*, hlm. 203

diputuskan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanannya, maka penulis merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 (enam) tentang Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat maka ada perbedaan pada penjelasan. Dalam Hukum Acara Jinayat ini, terdapat beberapa perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, antara lain :

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah
- c. Penggunaan kata lafazh sumpah diawali dengan “Basmallah” dan “Wallahi”
- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari tugas Wilayatul Hisbah
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah, dan
- f. Memperkenalkan penjatuhan ‘uqubat secara alternatif antara penjara, cambuk, dan denda perbandingan 1 (satu) bulan penjara disetarakan dengan 1(satu) kali cambuk atau 10 (sepuluh) gram emas murni²⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan merujuk putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengadili pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa tahanannya, maka dari itu penulis menyimpulkan jika ditinjau dalam hukum Islam merujuk pada Qanun Aceh dan

²⁶ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh, Naskah Aceh), hlm. 246.

Hukum Acara Jinayah maka jika 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ini di jilid sebanyak 30 kali.

Penulis berpendapat bahwa hukum Islam sangatlah *fleksibel*, sehingga kasus seperti penipuan menggunakan identitas palsu ini meskipun tidak ada *nash* yang menyebutkan sanksi terhadap pelaku pelaku penipuan menggunakan identitas, namun bisa dihukum dengan menggunakan hukuman ta'zir sehingga tidak ada kekosongan hukum terhadap tindak yang tidak ada *hadnya*.



BAB EMPAT

PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir dari karya tulis ini. Pada bagian ini penulis merangkum setiap paparan pada bab-bab sebelumnya dalam beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan di awal tulisan ini. Bagian terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

4 1. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari hukum acara formil dan materil sudah sesuai dengan hukum acara materil dan formil. Pertimbangan hakim dalam putusan(No.164/pid.Bna/2016/PN Ba) tentang kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu yaitu dengan merujuk kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378 ayat satu yang berbunyi *penipuan sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan huku, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, denagn tipu muslihat, ataupun rangkain kebohonagn,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya menghapuskan hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.* Dalam persindangan tersebut hakim hakim mengadili dengan sahnya terbukti bersalah dan beberapa alat bukti serta barang bukti maka hakim mengadili hukuman dua tahun penjara dikurangi dengan masa tahanan.
2. Konsep hukum Islam terhadap kasus tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu memang belum di jelaskan secara

khusus. hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana menggunakan identitas palsu tersebut berupa hukuman ta'zir yakni dalam bentuk hukum jilid dan pengasingan. relevansi hukuman dengan merujuk Qanun Aceh dan Hukum Acara Jinayah maka jika 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan jilid sebanyak 30 kali. Karena dibandingkan dari putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengadili pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan dikurangi masa tahannya.

4 2. Saran

1. Kepada para akademisi khususnya mahasiswa hukum pidana Islam agar kiranya karya ini dapat menjadi sumber bacaan mengenai tindak pidana penipuan menggunakan identitas palsu dalam hukum Islam serta mengenai pendidikan khususnya.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat menjadi khazanah keilmuan dalam mengembangkan mengkaji permasalahan tindak pidana penipuan dengan menggunakan identitas palsu dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Djazuli, *Figh Jinayat*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 1996
- Abdul Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, (Syariah)*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Perseda 2002
- Abdullah Ahmad An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani*, Yogyakarta: LKIS, 2004
- Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf, Al-Nawawy, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy*, Beirut: Dar alFikr, 1983
- Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Al-Quran dan Terjemahan,(Jakarta: departemen Agama Republik Indonesia, 1999)
- Ahmad Dzajuli, *Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2000)
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Al-Nawawiy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawiy*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Andi Hamzah, *Terminology Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
-, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004

- Balai Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta: Purnama Phonix, 2007
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Dapartemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Irnanda Noviar, *Buku Putih*, Hal. 5 dan W.J.S Poerwodaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1961),
- Leden Marpaung, *Asas-Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika 2005)
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan*, (Jakarta: CV Rajawali 1981),
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Sinar Grafika, 1993)
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*, (Bandung: Sinar Grafika, 2011)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2011)
- Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012)
- Wirjono Prodjodikiro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Teguh prasetyo, *hukum pidana edisi revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi V)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016)
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Satjipto Raharjo, 2006. *Ilmu Hukum*. Cetakan Keenam, (Bandung: Citra Aditya, 2012)
- Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)
-, KUHP Pasal 378 mengenai penipuan
- Al Mawardi, al Ahkam al Sultaniyyah, al Sa'adah dan al Wathan, cet. I, tt
- Syaraf al Din Musa al Hajjawiy, al Iqna', (Penerbit : al Misriyyah, cet. I, jilid IV, tt)
-, Ibnu Taimiyah, *al Ikhtibar al Ilmiyah*, Kurdistan, tt
- Abdul Salam, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Ideal, 1987)
- Marsum, 1988, *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII),
- Lihat juga dalam Makhrus Munajat, 2008 *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga
- Muhammad Rawas Qal'ahji, *Eksiklopedia Fiqh Umar bin Khatab*, (jakarta : Manajemen PT Raja Grafindo Perseda, 1999)
- Muhammad Abu Zahrah, *AlJarimah Wal "Uqubat Fi al-Fiqh Al-Islami*, (Kairo : Dar Al-Fikri Al-Arabi, 1998)
- Said Agil Husin al-Husain al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamdani, 2004), Cet. 1
- Ruway'i Ar-Ruhaly, *Fiqh Umar*, terjemahan A.M. Basalamah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994), Cet. I,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 639/Un.08/FSH/PP.009/02/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Sebagai Pembimbing I
b. Riadhus Sholihin, S.Sy, M.H. Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Eddy Munanda
NIM : 150104037
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : HUKUMAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Analisis Putusan Hakim No. 164/Pid.B/2016/PN Bna)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum, namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Februari 2019
Dekan


Muhammad Siddiq

- Tembusan** :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eddy Munanda
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Aceh Besar/ 11 Mei 1997
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswa / 150104037
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara
9. Alamat : Lamkeunung, Kecamatan Darussalam,
Kabupaten Aceh Besar
10. Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Razali
 - b. Pekerjaan : PNS
 - c. Nama Ibu : Laila Khairina
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Lamkeunung, Kecamatan Darussalam,
Kabupaten Aceh Besar
11. Pendidikan
 - a. TK : TK Tungkop Aceh Besar Tahun 2003
 - b. MI : MIN Tungkop Aceh Besar Tahun 2009
 - c. SMP : SMP Al-Falah Abu Lam U Aceh Besar Tahun
2012
 - d. MA : MAN Banda Aceh 3 Tahun 2015
 - e. S 1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syariah dan Hukum Prodi Hukum Pidana
Islam Tahun 2019

Banda Aceh, 26 Desember 2019
Penulis,

Eddy Munanda